



RESUME
HASIL PENILIKAN KE-1 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PEMEGANG IUIPHHK KUB BINTANG SENGON

1. IdentitasLVLK

1.	Nama Lembaga Sertifikasi	PT. Inti Multima Sertifikasi
	No. Akreditasi KAN	LVLK - 019 - IDN
2.	Alamat	Jl. Ceremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144 Ph 021-8844934 Fax 021-88961414 e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com ; ims@intimultimasertifikasi.com
3	Akte Pendirian :	Akta Pendirian Notaris Kristono, S.H., M.KndanPengesahan Menteri Kehakiman: AHU-27784.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 23 Mei 2013
4.	Pengurus	<u>Direktur :</u> Ir. Dwi Harsono
4.	Auditor	Arif Widodo, S.Hut Jefri Yofika, S.Hut
5.	Pengambil Keputusan (<i>Certifier</i>)	Ir. Dwi Harsono

2. Identitas Auditee

a.	Nama Perusahaan	:	KUB. Bintang Sengon
	Akta Pendirian/Dokumen Pembentukan Kelompok	:	Kesepakatan Pembentukan Kelompok atas nama "Kelompok Usaha Bersama Bintang Sengon Kab Probolinggo" tanggal 27 Februari 2017
b.	Nomor SK IUIPHHK	:	UD. Al - Barokah P2T/74/14.02/01/V/2015 UD. Pohon Emas P2T/92/14.02/01/VI/2015 UD. Barokah Jaya P2T/59/14.02/01/XII/2016 UD. Sengon Gading P2T/96/14.02/01/VI/2015 UD. Setia Jaya P2T/93/14.02/01/VI/2015 UD. Kompak Sejoyo P2T/99/14.02/01/VI/2015
c.	Alamat Kantor	:	UD Sengon Gading Kec. Banyuanyar Probolinggo



d.	Alamat Pabrik/Industri	:	UD. Al – Barokah 7°84'38,8" LS 113°18'80,7" BT UD. Pohon Emas 7°78'63" LS 113°38'56,5" BT UD. Barokah Jaya 7°82'29,7" LS 113°38'41,6" BT UD. Sengon Gading 7°87'80,2" LS 113°33'50,2" BT UD. Setia Jaya 7°87'85,2" LS 113°33'59,2" BT UD. Kompak Sejoyo 7°94'63,3" LS 113°39'66,3" BT
e	Ketua Kelompok	:	Huri Sirajjudin

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	<ul style="list-style-type: none"> - Hari Jumat Tanggal 3 Maret 2017. - Kantor KUB Bintang Sengon Prov Jawa Timur 	<ul style="list-style-type: none"> - Perkenalan Auditor dan Auditee - Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK) - Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	<ul style="list-style-type: none"> - Hari Jumat-Minggu Tanggal 3-5 Maret 2017 - Kantor KUB Bintang Sengon Prov Jawa Timur 	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	<ul style="list-style-type: none"> - Hari Senin Tanggal 6 Maret 2017 - Kantor KUB Bintang Sengon Prov Jawa Timur 	<ul style="list-style-type: none"> - Memaparkan hasil verifikasi - Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan - Menyampaikan kesimpulan - Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu - Menandatangani bersama lembar verifikasi - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Pengambilan Keputusan	<ul style="list-style-type: none"> - Hari Senin Tanggal 27 Maret 2017 di Kantor LVLK PT. Inti 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan berdasarkan hasil laporan Auditor - Diputuskan kepada Pemegang KUB



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
	Multima Sertifikasi, Bekasi	Bintang Sengon Sejahtera untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

4. Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah		
Kriteria 1.1. Unit Usaha Dalam Bentuk : (A) Industri memiliki izin yang sah, dan (B) Eksportir produk olahan memiliki Izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
Verifier 1.1.1 (a) Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir atau KTP bagi usaha perorangan	Memenuhi	Seluruh Anggota KUB Bintang Sengon memiliki Akta Pendirian berupa UD (usaha dagang) yang dilengkapi dengan identitas KTP pemilik sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> - UD Al Barokah Akta No 27 tanggal 26 Februari 2015 Notaris Hapsoro Widyonondo Sigid, SH/3574010604670001 - UD Pohon Emas Akta No 17 tanggal 24 November 2014 Notaris I Made Bagus Darmawan, SH/3513141910870001 - UD Barokah Jaya Akta No 77 tanggal 24 Maret 2014 notaris Budiyono,SH/3513090107820024 - UD Sengon Gading Akte No. 136 Notaris Khusnul Hitaminah, SH., MH. Tanggal 27 Pebruari 2015/3574025011790001 - UD Setia Jaya Akte Notaris I Made Bagus Darmawan, S.E., S.H., M.Kn., MM. No.19 Tanggal 25 Nopember 2014/3513175404770001 - UD Kompak Sejoyo Akte no 14 tanggal 16 Oktober 2014 Notaris Josidara, S.H., M.K/3513070107760618
Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	Memenuhi	Seluruh anggota KUB BINTANG SENGON memiliki SIUP yang sah dan sesuai dengan kegiatan usahanya yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Kab. Probolinggo, sebagai berikut: UD Al Barokah



		517/100.PK/426.404/2013, UD Barokah Jaya 517/767/PK/426.404/2015, UD Pohon Emas 517/836/PK/426.404/2014, UD Sengon Gading 517/816/PK/426.404/2013, UD Setia Jaya 517/328/PK/426.404/2015, UD Kompak Sejoyo 517/577.PK/426.404/2011
Verifier 1.1.1 (c) Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Memenuhi	Seluruh Anggota KUB Bintang Sengon memiliki dokumen HO yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Kab. Probolinggo sebagai berikut: UD. Al-Barokah No. 503/274/HO/426.404/2015 berlaku s/d 10 Juli 2020, UD Pohon Emas No. 503/387/HO/426.404/2014 masa berlaku s/d 3 November 2019, UD-Barokah Jaya No. 503/383/HO/426.404/2015 masa berlaku s/d 12 Oktober 2020, Terdapat tanda terima pengurusan HO UD sengon Gading dan Surat Keterangan No : 648/093/426.116/2017 tanggal 7 Maret 2017, UD Setia Jaya No. 503/156/HO/426.404/2015 masa berlaku 20 April 2020 dan Terdapat tanda terima pengurusan HO UD Kompak Sejoyo dan Surat Keterangan No : 648/108/426.116/2017 tanggal 15 Maret 2017
Verifier 1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Seluruh Anggota KUB Bintang sengon memiliki dokumen TDP yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Kab. Probolinggo, sebagai berikut: UD. Al-Barokah No 13.36.5.47.00074 masa berlaku s/d 7-02-2018, UD Pohon Emas No. 13.36.5.16.711 masa berlaku s/d 29-10-2019, UD-Barokah Jaya No. 13.36.5.16.637 masa berlaku s/d 11-10-2020, UD. Sengon Gading No. 13.36.5.16.716 masa berlaku s/d 26-12-2018, UD. Setia Jaya No. 13.36.5.16.267 masa berlaku s/d 14-04-2020 dan UD. Kompak Sejoyo No. 13.36.5.16.690 masa berlaku s/d 21-10-2019
Verifier 1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Seluruh Anggota KUB Bintang Sengon memiliki NPWP,SKT yang diterbitkan oleh KPP Pratama Kab probolinggo. 9



		digit awal telah sesuai dengan dokumen lainnya seperti TDP,IUIPHHK
<p>Verifier 1.1.1 (f) Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) – Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/ Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)/Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)/Surat Izin Lingkungan (SIL)/Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)</p>	Memenuhi	<p>Seluruh Anggota KUB Bintang Sengon memiliki dokumen UKL-UPL yang telah mendapatkan rekomendasi dari BLHD Probolinggo dengan no rekomendasi masing masing sebagai berikut UD Al Barokah 660.05/957/426.303/2015 tanggal 18 Mei 2015, UD Pohon Emas 660.05/923/426.303/2015 tanggal 8 Mei 2015, UD Barokah Jaya 660.05/912/426.303/2016 tanggal 29 April 2016, UD Sengon Gading 660.05/1170/426.303/2015 tanggal 15 Mei 2015, UD Setia Jaya 660.05/551/426.303/2015 tanggal 27 November 2014,dan UD Kompak Sejoyo 660.05/1033/426.303/2015 tanggal 26 Mei 2015.</p> <p>Tersedia Laporan UKL-UPL Semester II masing-masing anggota KUB Bintang sengon yang telah dilaporkan ke BLHD Probolinggo</p>
<p>Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)</p>	Memenuhi	<p>Seluruh Anggota KUB Bintang Sengon memiliki IUIPHHK yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur dengan rincian sebagai berikut: UD. Al Barokah No P2T/74/14.02/01/V/2015 tanggal 28 Mei 2015, UD Pohon Emas No P2T/92/14.02/01/VI/2015 tanggal 19 Juni 2015, UD Barokah Jaya No P2T/59/14.02/01/XII/2016 tanggal 21 Desember 2016, UD. Sengon Gading P2T/96/14.02/01/VI/2015 tanggal 19 Juni 2015, UD Setia Jaya No P2T/93/14.02/01/VI/2015 tanggal 19 Juni 2015 dan UD Kompak sejoyo No P2T/99/14.02/01/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015. Dokumen IUIPHK tersebut sesuai dengan kegiatan dilapangan</p>
<p>Verifier 1.1.1 (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK</p>	Memenuhi	<p>Seluruh Anggota KUB Bintang Sengon memiliki RPBBI tahun berjalan yang telah dilaporkan ke instansi berwenang secara online. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBII yang dilaporkan</p>
<p>Kriteria 1.2. Importir Kayu dan produk kayu</p>		



Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir	NA	KUB Bintang Sengon tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	NA	KUB Bintang Sengon tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
1.3.1.a Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Memenuhi	KUB Bintang Sengon telah memiliki dokumen Kesepakatan pembentukan kelompok tanggal 27 Februari 2017 yang telah ditandatangani diatas Materai.
1.3.1.b Internal audit anggota kelompok	Memenuhi	KUB Bintang Sengon telah melakukan internal Audit. Terbukti laporan internal audit 100% anggotanya yang dilakukan oleh Hengky Eko Prasetyo dan Hari Nasrullah.
Prinsip 2. Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya		
Kriteria 2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya)		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier 2.1.1.(a) Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli	Memenuhi	Pada kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir (Maret 2016-Februari 2017) seluruh Penerimaan bahan baku anggota KUB BINTANG SENONG telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa nota pembelian dan kontrak suplai disertai dengan dokumen angkutan yang sah
Verifier 2.1.1.(b) Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Memenuhi	Bahan baku salah satu Anggota KUB Bintang Sengon (UD Al Barokah) berasal dari hutan negara dan dilengkapi dengan Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu dan dilampiri dengan Daftar Kayu Hasil Pemanenan (DKHP) yang diterbitkan oleh penerbit SKSHH. ID Barcode pada fisik kayu log tidak ditemukan ,tetapi ID Barcode dan tanda V-Legal sebagai bukti legalitas kayu tercantum pada dokumen SKSHH dan DKHP
Verifier 2.1.1.(c) Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu KUB BINTANG SENONG pada kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir (Maret



<p>hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.</p>		<p>2016-Februari 2017) dicatat dalam tally Penerimaan bahan baku. Petugas Penerima atas nama nama Hengky dari UD Al Barokah, Hari Nasrullah dari UD Pohon Emas, Siti Nur.H dari UD Sengon Gading, Misli dari UD Kompak Sejoyo dan Hambali dari UD Setia Jaya. Untuk UD Barokah Jaya menunjuk Ahmad Taufik (Greder), Bukti penerimaan tersebut tercantum pada surat jalan yang dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Angkutan dan SKSHHK</p>
<p>Verifier 2.1.1.(d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Seluruh penerimaan kayu bulat KUB Bintang Sengon pada kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir Maret 2016-Februari 2017 dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Angkutan dan SKSHHK. Uji petik stock bahan baku (<i>Kayu bulat</i>) di lapangan menunjukkan adanya kesesuaian antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen (laporan/catatan mutasi kayu). Dokumen angkutan dan catatan/laporan mutasi kayu pada periode yang sama, menunjukkan adanya kesesuaian jumlah dan jenis bahan baku yang tercantum dalam dokumen keduanya. KUB. Bintang Sengon tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang</p>
<p>Verifier 2.1.1.(e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untu kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok</p>	<p>NA</p>	<p>KUB Bintang Sengon tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran</p>
<p>Verifier 2.1.1.(f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri</p>	<p>NA</p>	<p>KUB Bintang Sengon tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari limbah industri</p>
<p>Verifier 2.1.1.(g) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Seluruh Bahan Baku yang diterima KUB Bintang Sengon berasal dari Pemasok yang telah ber SPHPL dan DKP. Terbukti S-PHPL sebagai bukti legalitas Perhutani. No S-PHPL Perum Perhutani Divre Jatim 041/EQC-PHPL/V/2016 yang diterbitkan oleh PT Equality Indonesia dan berlaku s/d 17 Mei 2021 dan untuk DKP telah</p>



		melekat pada nota angkutan Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tanggal 04 November 2016. Tersedia juga Surat Penunjukkan Petugas pemeriksa DKP pada masing-masing Anggota KUB Bintang Sengon, Tersedia Prosedur Pemeriksaan DKP serta Laporan Pemeriksaan DKP KUB Bintang Sengon
Verifier 2.1.1.h Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	NA	Pemasok KUB Bintang Sengon Ber SLK da ada pula yang Ber DKP
Verifier 2.1.1.(i) Dokumen Pendukung RPBBI	Memenuhi	RPBBI KUB Bintang Sengon yang telah dilaporkan didukung dengan dokumen pendukung berupa Kontrak Suplai untuk kayu yang berasal dari hutan Negara dan untuk bahan baku yang berasal dari hutan hak telah dilengkapi dengan bukti sumber bahan baku yang jelas sesuai dengan dokumen angkutan dan pendukung lainnya
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier 2.1.2.(a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	NA	KUB Bintang Sengon tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.(b) <i>Bill of Lading</i> (B/L)	NA	KUB Bintang Sengon tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.(c) <i>Packing List</i> (P/L)	NA	KUB Bintang Sengon tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.(d) Invoice	NA	KUB Bintang Sengon tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi Impor	NA	KUB Bintang Sengon tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.(f) Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk	NA	KUB Bintang Sengon tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.(g) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	KUB Bintang Sengon tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.(h) Bukti penggunaan kayu impor	NA	KUB Bintang Sengon tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier 2.1.3.(a) Tally sheet penggunaan bahan baku hasil produksi	Memenuhi	Tersedia Tally Sheet/catatan/rekaman produksi hasil yang dituangkan dalam Tally Sheet Penerimaan bahan baku dan Daftar Pengelolaan Kayu Bulat. Data tersebut dapat memberikan



		informasi ketelusuran asal usul bahan baku, dimana Pencatatan dilakukan berdasarkan bahan baku yang datang dari para pemasok sesuai dengan dokumen angkutan dan surat jalan yang diterima KUB BINTANG SENGON
Verifier 2.1.3.(b) Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	KUB BINTANG SENGON memiliki Laporan produksi Periode Maret 2016-Februari 2017, dengan rendemen berkisar antara 34,55-53,04%. Rendemen tersebut sesuai dengan Lampiran Perdirjen Bina Usaha Kehutanan No P.12/VI-BPPHH/2014 tanggal 9 Desember 2014 tentang Rendemen Kayu Olahan Industri Primer Hasil Hutan Kayu menyatakan untuk industri Penggergajian Kayu jenis produksi Kayu gergajian yang bahan bakunya berasal Kayu Bulat Hutan Tanaman prosentase rendemen antara 40-65%. Terdapat hubungan yang logis antara input dan output yang dihasilkan oleh KUB Bintang Sengon
Verifier 2.1.3.(c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Maret 2016-Februari 2017) tercatat total produksi kayu gergajian masing-masing anggota KUB Bintang Sengon sebagai berikut : UD Al Barokah 716,47 M ³ , UD Pohon Emas 14,3005 M ³ , UD Barokah Jaya 23,7724 M ³ , UD Sengon Gading 1.826,40 M ³ , UD Setia Jaya 177,5349 M ³ , dan UD Kompak Sejoyo 676,3248 M ³ . Dapat dinyatakan berdasarkan IUIPHHK produksi tersebut tidak melebihi kapasitas izin yang diizinkan. Jenis Produk telah Sesuai dengan izin yang dimiliki anggota KUB Bintang Sengon
Verifier 2.1.3.(d) Hasil produksi berasal dari kayu lelang dipisahkan.	NA	KUB Bintang Sengon tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang
Verifier 2.1.3.(e) Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	KUB BINTANG SENGON memiliki dokumen catatan/laporan mutasi kayu periode Maret 2016-Februari 2017 yang telah sesuai dengan laporan produksi, catatan bahan baku yang diterima serta laporan penjualan. Catatan mutasi tersebut ada kesesuaian antara SO, Penerimaan, Pengurangan dan Stok akhir



Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier 2.1.4.(a) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang dimiliki penerima jasa.	NA	KUB Bintang Sengon tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.(b) Dokumen kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain	NA	KUB Bintang Sengon tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.(c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	NA	KUB Bintang Sengon tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.(d) Ada pemisahan produk yg dijasakan pada perusahaan jasa	NA	KUB Bintang Sengon tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.(e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.	NA	KUB Bintang Sengon tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan dengan pihak lain
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestic		
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Setiap kayu gergajian yang dijual oleh KUB Bintang Sengon telah dilengkapi dokumen angkutan berupa SKSHHK-KO untuk jenis kayu pinus yang asal usulnya dari Perum Perhutani dan Nota Angkutan untuk kayu gergajian jenis sengon yang asal usulnya dari hutan hak
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor	NA	KUB Bintang Sengon tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor
Verifier 3.2.1. (b) Pemberitahuan Ekspor Barang (P E B)	NA	KUB Bintang Sengon tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor
Verifier 3.2.1. (c) <i>Packing List</i>	NA	KUB Bintang Sengon tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor
Verifier 3.2.1.(d) <i>Invoice</i>	NA	KUB Bintang Sengon tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor
Verifier 3.2.1.(e) <i>Bill of Lading</i>	NA	KUB Bintang Sengon tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor
Verifier 3.2.1.(f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	NA	KUB Bintang Sengon tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor
Verifier 3.2.1.(g) Hasil	NA	KUB Bintang Sengon tidak melakukan kegiatan



verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis		penjualan ekspor
Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	NA	KUB Bintang Sengon tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor
Verifikasi 3.2.1.(i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	KUB Bintang Sengon tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor
VERIFIER 3.3.1.a Tanda V-Legal yang dibutuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	KUB Bintang Sengon telah mengimplementasikan Tanda vlegal pada Dokumen. Tertera pada dokumen SKSHHK-KO No IMS-SLK-130 LVLK-019-IDN. 130 adalah no sertifikat KUB BINTANG SENGON dan LVLK-019-IDN adalah no identitas LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi. Implementasi tanda V-legal tersebut telah dilakukan secara konsisten oleh KUB Bintang Sengon
Kriteria 4.1. Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja		
Indikator 4.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier 4.1.1. (a) Implementasi Prosedur K3	Memenuhi	Seluruh Anggota KUB Bintang Sengon memiliki Dokumen SOP K3 yang ditandatangani oleh Direktur masing-masing Anggota KUB Bintang Sengon, Terdapat penanggung jawab K3 atas nama Juki dari UD Al Barokah, Choirul Huda dari UD Pohon Emas, Sapuji Dari UD Barokah Jaya, Agus Widodo dari UD Sengon Gading, Agus dari UD Setia Jaya, dan Misjari dari UD Kompak Sejoyo
Verifier 4.1.1.(b) Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan, peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri	Memenuhi	KUB BINTANG SENGON memiliki peralatan K3 sesuai dengan pedoman Keselamatan dan Kesehatan (K3) KUB BINTANG SENGON dan berfungsi baik. Disamping itu juga tersedia jalur evakuasi dan titik kumpul untuk keadaan darurat. Peralatan tersebut antara lain adalah Apar, masker, Sepatu safety, Kotak P3K.
Verifier 4.1.1.(c) Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia Laporan Kecelakaan Kerja periode Maret 2016-Februari 2017 dengan informasi cukup lengkap. Hasil telaah dokumen menunjukkan 12 bulan terakhir belum ada kejadian kecelakaan kerja (Nihil)
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier 4.2.1. Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk	Memenuhi	Terdapat Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat masing-masing Anggota KUB Bintang Sengon yang ditandatangani oleh Direktur dari masing-masing anggota KUB Bintang Sengon.



membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja		Surat tersebut menyatakan bahwa memberikan kebebasan kepada seluruh karyawan untuk melakukan/membentuk Organisasi Serikat Pekerja selama tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)		
Verifier 4.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	NA	Berdasarkan Hasil telaah dokumen Daftar karyawan, jumlah karyawan tetap KUB Bintang Sengon kurang dari 10 orang
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak di Bawah Umur		
Verifier 4.2.3. Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Seluruh Anggota KUB Bintang Sengon tidak mempekerjakan pekerja yang masih dibawah umur, berdasarkan telaah dokumen daftar karyawan terdapat karyawan termuda atas nama Dimas Candra yang berumur 22 tahun dari UD Al Barokah, Nur cahyono yang berumur 29 tahun dari UD Pohon Emas, Ahmad Taufik yang berumur 23 Tahun dari UD Barokah Jaya, Komariya Saadah yang berumur 23 Tahun dari UD Sengon Gading, Agus Supriyanto yang berumur 23 Tahun dari UD Setia Jaya, dan Supangat yang berumur 22 tahun dari UD Kompak Sejoyo